BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : .03..../S-Kpts/SN.03/Bawaslu-Bone/II/2019

Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
c. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
d. Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: **0582//DKPP/SJ/PP.01/I/2019 Perihal Penerusan Pengaduan**, tertanggal 24 Januari 2019.

1. Menimbang bahwa tindak lanjuti hasil Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanete Riattang Barat terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dengan nomor Temuan : 01/TM/PL/Cam.TRB.22/XII/2018 Tertanggal 31 Desember 2018 Yang telah diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Januari 2019
2. Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 10, 11, dan pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu:
   - ***Pasal 10*** : Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai :
     a. Anggota PPK;
     b. Anggota Panwaslu Kecamatan;
     c. Anggota PPS;
     d. Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;
     e. Anggota KPPS; atau
     f. Pengawas Tempat Pemungutan Suara,

     Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu Kabupaten Kota
   - ***Pasal 11*** :
     (1). KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik pada jajaran di bawahnya, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan berjenjang.
     (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota memutus

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

Pemberhentian, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara dan disampaikan kepada DKPP.

- ***Pasal 15*** :

(1). Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dilakukan verifikasi administrasi oleh Bawaslu Kabupaten/kota.

(2) Dalam hal Pengadu dan/atau Perlapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, PPS dan/atau KPPS, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Kabupaten/kota atau KIP Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten Kota

3. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bone pada hari Senin, 11 Februari 2019 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten:

---------- **MEMUTUSKAN** ----------

Bahwa nama-nama yang telah di sampaikan ke DKPP sebagai teradu atau terlapor dalam dugaan Pelanggaran Kode Etik, agar di berhentikan sementara dari tugasnya sebagai Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sampai pada dikeluarkannya keputusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

4. Bahwa nama-nama Teradu atau Terlapor dilampirkan dalam Surat Keputusan ini.
5. Demikian Keputusan ini dibuat untuk disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Bone, 11 Februari 2019

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bone

Hj. Jumria, S. Pd. I., M.Pd

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bone

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

Lampiran Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Bone Nomor :
...../SN.03/Bawaslu-Bone/II/2019 tanggal 11 Februari 2019

No	N a m a	Jabatan
1	Muhammad Basir, S.HI., MH	Panwaslu Kelurahan/Desa Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur
2	Budiman, S.HI	Panwaslu Kelurahan/Desa Cenrana Kecamatan Cenrana
3	Ibrahim, S.H	Panwaslu Kelurahan/Desa Ureng Kecamatan Palakka

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

Hj. Jumria, S. Pd. I., M.Pd

Tembusan :
1. Ketua DKPP di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Sulsel di Makassar
3. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bone